

**ALAM UNTUK KEBERLANJUTAN BUDAYA MINANGKABAU:  
Beberapa Catatan untuk “Kearifan Lokal”**

**Oleh: HERWANDI**

**MAKALAH  
Dalam Bedah Buku**

“Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kekayaan Nagari  
Menatap Masa Depan”  
(Padang: LBH Padang, 2005).  
Kerjasama LBH Padang dengan PSH UNAND  
dan Panitia Peringatan 25 tahun Unand.  
Di Gedung E, Univ. Andalas Padang,  
28 Februari 2007.

## **Alam untuk Keberlanjutan Budaya Minangkabau: Beberapa Catatan untuk “Kearifan Lokal”<sup>1</sup>**

**Oleh: Herwandi**

(Fakultas Sastra dan PSH Unand)

### **A. Pengantar**

Pertama sekali menerima buku ini dan membaca judulnya saja rasa ingin tahu penulis bertambah sehingga tak sanggup menahan rasa untuk secepatnya membacanya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan munculnya perasaan seperti itu. Terutama sekali sangat jarang penulis yang mengupas tentang kearifan lokal, apalagi dihubungkan dengan kearifan lokal di Minangkabau. Di tambah lagi penulisnya berhasil menyelami perjalanan panjang kearifan lokal Minangkabau, yang bagi penulis sendiri sudah begitu luluh lantak dalam perjalanan sejarahnya. Perlu juga diberi nilai *plus* bahwa penulisnya mampu menganalisis permasalahan mendasar menyangkut pengelolaan sumberdaya alam masyarakat nagari di Minangkabau. Apa yang diungkapkan lewat beberapa nagari yang dipilih sebagai objek dan sampel penelitian, sebetulnya hanyalah merupakan sisa kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang mampu bertahan dan berlanjut sampai saat ini, meskipun waktu dan “musim” sudah berjalan silih berganti.

Setelah membaca buku ini penulis teringat akan beberapa buku yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam, seperti (Rambo 1983; Marvin, Harris 1966; Heriyanti 1987, dan Soelistyowati 2005). Yang terbaru, yang senada dengan permasalahan ini, yaitu buku yang diterjemahkan oleh Hadi dan Soelistyowati,

---

<sup>1</sup> Makalah pengantar diskusi dalam *Bedah Buku*, “Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA: Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan” (Padang: LBH Padang, 2005). Di Gedung E, Univ. Andalas Padang, 28 Februari 2007. Kerjasama LBH Padang dengan PSH Unand dan Panitia Peringatan 25 tahun Unand.

(2005) “Pengelolaan Daerah Aliran sungai Sebuah Pendekatan Negosiasi”.<sup>2</sup> Buku itu mengungkapkan beberapa permasalahan tentang masyarakat pedesaan, dan posisi mereka di dalam setiap proyek-proyek pembangunan bendungan sungai. Buku tersebut menuntut bahwa dalam pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut perlu memperhatikan masyarakat di sepanjang aliran sungai tersebut dan bagaimana memberdayakan kearifan lokal mereka. Buku itu mengupas kasus-kasus besar seperti masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) Contahuasi di Peru, Cocobamba di Bolivia, Se San di Vietnam-Kamboja, Nan di Thailand Utara, Lembah Kolwan dan sungai Bhima India, Sungai Pasir Afrika Selatan, dan Delta Khulna Jessore di Bangladesh. Dalam buku itu berusaha menempatkan bagaimana kearifan lokal di masing-masing masyarakat di sepanjang aliran sungai tersebut perlu dilibatkan agar proyek-proyek pemerintah tidak berekses buruk dan mematikan terhadap kehidupan masyarakat. Buku itu juga menawarkan pendekatan *negosiasi*, yaitu perlu adanya dialog yang terus menerus antara *stake holder* yang terkait dalam setiap proyek tersebut. Dalam hal ini masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai “orang yang sama tinggi” dengan *stake holder* lainnya, mereka tidak bisa tidak harus dilibatkan, dan jangan diabaikan. Oleh sebab itu harus dilakukan advokasi terhadap mereka (Hadi dan Soelistyowati, 2005). Meskipun fokusnya terhadap daerah aliran sungai namun permasalahannya tidak jauh berbeda dengan buku yang sedang dikupas ini, yaitu bagaimana melibatkan masyarakat dan kearifan lokal masyarakat pedesaan di sekitar daerah yang menjadi objek kajiannya.

## **B. Beberapa Catatan Koreksi: Penelitian Sebagai Refleksi Perubahan Kebudayaan**

Ada beberapa catatan penting yang perlu diungkapkan mengenai buku ini:<sup>3</sup> Beberapa kesalahan penting yang perlu diungkapkan disini adalah adanya kesalahan penyalinan dan

---

<sup>2</sup>Buku “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sebuah Pendekatan Negosiasi” (Yogyakarta: Insist; 2006) ini diterjemahkan oleh Hardono Hadi, Henny dan Soelistyowati, dari buku asli dalam bahasa Inggris berjudul “*River Basin Management: A Negotiated Approach*”. Amsterdam: Both Ends.

<sup>3</sup> Kesalahan teknis penyetikan sangat banyak ditemukan, meskipun dapat dipandang kecil, tetapi akibatnya sangat fatal. Kesalahan ketik ini muncul tidak hanya dalam penyetikan kata, tetapi ada di antaranya beberapa alinea, bahkan halaman. Kesalahan ketik kata tertentu justru menyebabkan terjadinya perubahan makna, seperti pada hal. 66: “....*Mufakat barajo ka alue, Alue barajo ka patuik jo mungkin...*”

penterjemahan beberapa mamangan adat. Kesalahan tersebut bisa berawal dari sumber utamanya yang memberikan data, dan bisa jadi akibat petugas pengambil data, yang mewawancarai yang tidak begitu paham dengan mamangan adat. Kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan penyalinan mamangan adat:

Contoh a)

“...*Ka ateh tambun jantan*  
*Ka bawah **rakasiak** bulan*” (hal. 60)

Lebih tepatnya:

“...*ka ateh taambun jantan*  
*ka bawah **takasiak** bulan...*”

Contoh b)

“*Nagari bapaga undang*  
*Kampaung bapaga buek*  
*Tiok lasung bapaga ayam **jago**...*” (hal. 237)

Lebih tepat:

“*Nagari bapaga undang*  
*Kampauang bapaga buek*  
*Tiok lasung bapaga ayam **gadang**...*”

---

diterjemahkan dengan “...*mufakatberaja ke **alu**, **alu** beraja ke patut dengan mungkin...*”. Kata *alue* diterjemahkan menjadi *alu*, pada hal lebi tepatnya *alur*. Jelas antara kata *alu* dan *alur* tidak sama, maka telah mengalami perubahan makna. Selanjutnya Pengulangan ketik alinea, dan halaman tertentu: lihat pengulangan ketik mengenai tanah ulayat di halaman 48, yang diulang lagi di hal. 49, meskipun keterangan ditambah namun terjadi pengulangan-pengulangan. Pengulangan ketik yang *copypaste* (tetapi penomorannya tetap berlanjut), lihat dari hal. 234 sampai 250. Dalam membicarakan Modal masyarakat dalam mengelola SDM terdapat 8 prinsip, karena terjadi pengulangan maka menjadi 14 prinsip, yang sebetul mulai dari prinsi no. 9 (Prinsip Semangat Musyawarah untuk Mufakat) sudah dijabarkan sebelumnya pada halaman 225, di poin 2.

Kesalahan yang sama juga dijumpai dalam beberapa mamangan adat lainnya. Oleh sebab itu barangkali perlu dilibatkan ahli mamangan adat untuk melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum buku ini dicetak, atau setidaknya sebelum dicetak ulang (kalau ada).

2. Penterjemahan mamangan adat yang terlalu *leterlate*, sehingga menyebabkan berubahnya konsep:

Contoh a)

*Pasar* diterjemahkan menjadi *balai*, atau *balai* disamakan dengan pasar (halaman v). Padahal di dalam adat Minangkabau pasar diterjemahkan dengan *pakan*, dan *balai* difahami sebagai *balai*, yaitu tempat bersidang, balai adat. Lihat saja dalam *mamangan adat* tentang syarat-syarat sebuah nagari:

“*Ba balai ba musajik*  
*Ba labuah batapian...*”

Di dalam mamangan adat, unsur kesetaraan harus ada. *Balai* adalah institusi adat, bukan institusi ekonomi, sementara pasar adalah institusi ekonomi, yang dalam pengertian awal disebut *pakan*. *Balai* dipadukan dengan *musajik* karena ia sama-sama institusi adat. Oleh sebab itu *ba balai* di dalam mamangan tersebut mengacu kepada pengertian **balai adat** bukan kepada pasar.<sup>4</sup> ,

Contoh b)

“*urang mandapek, awak indak kailangan*”

---

<sup>4</sup> Akhir-akhir ini sering dijumpai kesalahan dalam penterjemahan tentang *balai* ini, sering diterjemahkan dengan pasar, padahal balai tersebut secara tradisional mengacu ke pada *balai*, atau *balairuang*, lihat Navis (1984: 92), lihat juga Ken Young (1994: 4). Hal tersebut menggambarkan betapa semakin menipisnya pemahaman kalangan masyarakat tentang nilai-nilai adatnya sendiri. Akhir-akhir ini sering dijumpai kesalahan dalam penterjemahan tentang balai ini, tidak saja dikalangan masyarakat awam tetapi telah merebak sampai di kalangan akademisi. Sebagai contoh misalnya apa Firman Hasan juga mengartikan balai dengan pasar (Firman Hasan dalam Alfian Miko, 2005, 243) Akhir-akhir ini sering dijumpai kesalahan dalam penterjemahan tentang balai ini, sering diterjemahkan dengan pasar, padahal balai tersebut secara tradisional mengacu ke pada *balai*, atau *balairuang*.

*Indak basikek batang pisang*

*Patuik sarato jo mungkin”*

Diterjemahkan dengan

“orang mendapat **kita kehilangan**

*Tidak bersikat batang pisang*

*Patut serta dengan mungkin”* (hal. 63)

Sungguh terjemahan ini sudah menyebabkan kesalahan fatal.

Contoh c)

*Bak maelo rambuik dalam tapuang*

*Bak mamalu ula dalam baniah*

*Baniah tak **leso***

*Tanah dak lambang*

***Panokok** tak patah*

*Nan ula mati juo*

*Salah **cotok** malantiangkan*

*Salah ambiak mangumbalikan*

*Salah manusia minta maaf*

*Salah ka Tuhan minta tobat*

*Kusuik bulu paruh manyalasaikan*

*Kusuik dicari ka ujung jo kapangka*

*Kusuik rambuik dicari sikek jo minyak*

*Kusuik sarang tampuo api mahabisi*

Diterjemahkan dengan

(Seperti menarik rambut dalam tepung

Seperti mamalu ular dalam benih

Benih tidak **lecet**

Tanah tidak lambang

**Panokok** tidak patah

Nan ular mati juga

Salah **gigit** melentingkan

Salah ambil mengembalikan

Salah manusia minta maaf

Salah ke Tuhan minta tobat

Kusut bulu paruh menyelesaikan

Kusut benang dicari ke ujung dengan pangkal

Kusut rambut dicari sisir dengan minyak

Kusut sarang **tampuo** api menghabisi) (hal. 65)

Dari terjemahan di atas, khususnya yang dicetak tebal, *leso* (bukan leco) diterjemahkan dengan **lecet** sebetulnya cukup diterjemahkan dengan rebah tak karuan; *panokok* dapat diterjemahkan dengan tepat dengan **pemukul**, dan *cotok* diterjemahkan dengan **gigit** sebetulnya lebih tepatnya diterjemahkan dengan **patuk**, sementara itu kata *tampuo* bisa diterjemahkan dengan **tempua**. Dari penterjemahan yang *leterlate* tersebut menyebabkan betapa telah terjadi perubahan makna.

Kesalahan-kesalahan tersebut merefleksikan kepada kita bahwa pemahaman terhadap mamangan adat di kalangan kita sudah mulai mengalami degradasi. Hal demikian juga sebagai pantulan bahwa budaya Minangkabau sedang mengalami perubahan, dan kita sedang berada dalam pusaran angin perubahan tersebut.

## **B. Konsepsi Alam dan Kearifan lokal untuk keberlanjutan budaya**

*Alam* bagi orang Minang mengandung makna yang jauh lebih luas dari alam yang difahami secara material. Ia lebih luas dari itu, dan dapat dikatakan lebih berdekatan dengan istilah “dunia” (*world*). Alam bagi orang Minang bisa saja yang berupa material (*tangible*), tetapi juga melingkupi non material (*intangible*) yang mengitari lingkungan kehidupan mereka. Navis mengatakan alam bagi orang Minang memiliki makna tidak bertara, ia ialah segala-galanya, bukan saja sebagai tempat lahir

dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga memiliki makna filosofis yang mendalam seperti yang diungkapkan dalam mamangan adat yang berbunyi *alam takambang jadi guru* (Navis 1984: 59). Alam dalam pengertian tersebut menjadi sumber pembelajaran, sumber kearifan sekaligus sebagai sumber dinamika sosial budaya Minangkabau, yang melahirkan pandangan hidup orang Minang tentang dunia (*world of fiew*). Alam tidak saja harus dimiliki, dan sumber *having* (semakin banyak mereka menguasai alam mereka akan dipandang sebagai orang yang berpunya), dan tetapi sekaligus sebagai sumber eksistensi dan keberadaan (*being*) mereka di dalam masyarakat dan alam itu sendiri.

Di dalam buku “*Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*” saya tidak menemukan konsep definitif tentang kearifan lokal, tetapi penulisnya langsung menerapkan bagaimana kearifan-kearifan lokal yang muncul di dalam beberapa nagari Minangkabau yang kebetulan memiliki warisan budaya yang cukup baik menjaga sumber daya alamnya. Namun demikian, secara harfiah istilah tersebut dapat dirunut dari suku kata yang terdapat dalam istilah kearifan lokal tersebut. Istilah ini terdiri dari dua suku kata: **kearifan** yang merupakan kata sifat (berasal dari kata arif), dan kata **lokal**. Kearifan dapat diartikan sebagai sifat-sifat arif dan bijaksana yang muncul di kalangan masyarakat. Sifat arif bermuara menghasilkan sikap dan pemikiran strategis untuk menjaga “diri” agar aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan eksese negatif terhadap diri sendiri, sekaligus terhadap alam dan lingkungan, saat ini dan akan datang. Dengan kearifan itu dapat difahami lebih awal sesuatu yang buruk yang akan terjadi dan dapat diminimalkan akibat buruknya, seperti dalam mamangan adat berikut;

*Tahu di rantiang nan kamancucuak*

*Tahu di dahan nan ka maimpok*

*Tahu di ereng jo gendeng*

*Alun takilek alah takalam*

Berdasarkan sikap yang arif tersebut diambil kebijakan-kebijakan bijaksana. Sehingga keberlangsungan hidup dan keberadaan mereka tetap terjaga (*sustainable*). Sifat-sifat tersebut dapat menjadi dasar yang mengarahkan masyarakat lokal dalam

berhadapan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi.<sup>5</sup> Meskipun kearifan lokal tersebut sudah dirancang secara baik namun akibat serangan kebudayaan luar sejumlah kearifan lokal telah luluh lantak dan hanya sebagian kecil yang masih bertahan. Oleh sebab itu barangkali secara strategis perlu diidentifikasi kearifan-kearifan lokal yang masih tersisa, sebagai realitas bahwa ia sudah teruji dalam perjalanan sejarahnya, kemudian dilakukan pemberdayaan kembali. Dalam hal ini, penulis buku ini berhasil dalam menginventarisasi dan mendokumentasi terhadap beberapa nagari yang masih melanjutkan kearifan lokal mereka. Selanjutnya perlu pula diberdayakan bersama *local genius*, yaitu element-elemen budaya yang mampu berlanjut dan mampu bertahan dari serangan kebudayaan luar, karena kearifan lokal yang masih bertahan sampai saat ini dapat digolongkan sebagai *local genius*.<sup>6</sup>

## **B. Terampasnya Tanah Ulayat Nagari**

Sebelum kolonial Belanda memasuki alam Minangkabau, sumberdaya alam mereka dikelola dalam tradisi budaya setempat, budaya *salingka nagari*, yang hanya mengenal lembaga kerapatan adat sebagai institusi pemerintahan di tingkat nagari. Sumber daya alam nagari, total dikuasai oleh masyarakat nagari. Dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah ulayat), hampir semua institusi adat terlibat di dalamnya, baik yang bersifat murni adat maupun yang menyangkut kehidupan keagamaan seperti surau dan mesjid. Semenjak “samulo pado”, tanah-tanah ulayat dikelola dengan bijak oleh lembaga kerapatan adat nagari. Bahkan institusi-institusi adat lainnya ikut mengambil bagian. Dobbin mengungkapkan bahwa, beberapa ulama berpusatkan di surau-sarau mampu memberdayakan tanah-tanah di sekitar pusat kegiatan mereka untuk kepentingan

---

<sup>5</sup> Pengertian lokal di sini juga erat hubungannya dengan kebudayaan lokal, etnografi setempat. Oleh sebab itu dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam, masyarakat lokal memiliki tradisi dan budaya untuk menjaga sumber daya alam agar tetap menjadi sumber keberlangsungan dinamika kehidupan mereka. Konsep ini senada dengan konsep yang dipakai oleh Taufik Abdullah (dalam rangka mendudukan konsep sejarah lokal dan membedakannya dengan konsep sejarah Nasional dan Sejarah Daerah). Taufik Abdullah menyatakan bahwa istilah lokal tidak berbelit-belit, hanyalah “tempat dan ruang”. Di sini mungkin konsep tersebut cukup cocok untuk dipakai (Abdullah 1985: 14-15).

<sup>6</sup> Konsep *local genius*, dilontarkan pertama kali oleh Quatritch Wales, dalam tulisannya “The Making of Greater India” dalam *Jurnal of Royal Asiatic Society*. 1948. hal. 2-23. Di lengkapinya dalam bukunya *The Making of Greater India A Study in South-east Asia Culture Change*. London B. Quaritch. 1951. Untuk memahami konsep *local genius* dapat ditelusuri dalam Ayatrohaedy. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta Pustaka Jaya. 1986.

masyarakat luas, bahkan untuk menghasilkan komoditi-komoditi ekspor. Dari surau, mereka mengontrol pertanian dan perdagangan yang laku di pasaran dunia. Oleh sebab itu ketika perang saudara antara kaum adat dan kaum agama terjadi, nagari-nagari tertentu yang berbasis di surau dan mesjid mampu membiaya perang”.<sup>7</sup>

Perjalan sejarah yang memilukan kemudian terjadi. Eksistensi masyarakat adat di Nagari-nagari Minangkabau telah “babakbelur”, dihancurkan oleh “badai” kolonial Belanda. Paling tidak dimulai dari tahun 1823, ketika kolonial Belanda mulai masuk ke pelosok-pelosok nagari Minangkabau, dan menanamkan sistem pemerintahan Laras yang dikepalai oleh Kepala Laras (*larashoofd*) dan menukar sistem pemerintahan nagari dengan mengangkat seseorang penghulu menjadi Kepala Nagari (*Nagari hoofd*).<sup>8</sup> Seiring dengan itu, Belanda memaksakan kehendaknya untuk merampas tanah-tanah ulayat masyarakat nagari untuk menjalankan sistem *tanaman paksa kopi*<sup>9</sup> sehingga terkenal kemudian di dalam masyarakat Minangkabau dengan istilah “*Ulando Mintak Tanah*”. Tanah-tanah ulayat nagari banyak yang dijadikan *erpacht*. Hal ini menyebabkan telah terampasnya hak-hak kepemilikan nagari-nagari Minangkabau, sekaligus kearifan lokal nagari-nagari tersebut dalam mengelola tanah ulayat mereka. Sesungguhnya semenjak masa tersebut, tak ada lagi eksistensi lembaga kerapatan adat nagari, dan kearifan lokal masyarakat nagari dalam mengelola sumber daya alam mereka menipis dan terpinggirkan seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat nagari kemudian disuguhkan dengan beragam sistem menyangkut dengan tanah ulayat mereka, sehingga sesungguhnya nagari tak lagi bebas mengelola tanah ulayat mereka. Sebetulnya mereka tidak lagi **memiliki (*having*)** sebagian sumberdaya alam mereka.

Setelah Indonesia merdeka, baik pemerintah Republik Indonesia maupun Pamda Sumatera Barat juga ikut bertanggungjawab terpinggirnya kearifan lokal masyarakat Minangkabau tersebut, terutama dalam hal keberadaan beberapa tanah ulayat dan

---

<sup>7</sup> Cristinne Dobbin. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847*. London and Malmo: Curzon Press ltd. 1983. pp. 125 – 141.

<sup>8</sup> Herwandi, “Munculnya Kepala Laras di Minangkabau Abad ke-19”, *Skripsi*. Jur. Sejarah. Fakultas sastra Univ. Andals Padang. 1987.

<sup>9</sup> Mengenai sistem tanaman paksa kopi yang dilaksanakan di Minangkabau dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya setempat baca. Elizabeth E. Graves. “The Minangkabau Respose to Dutch Colonial Rule in The Ninetenth Century” *Monograph Series*. Ithaca & New York: Cornel Modern Indonesia Project, Souteast Asia Program, Cornel University. 1981

pengelolaan sumber daya alam masyarakat nagari-nagari. Pemerintah, terutama pemerintah Sumatera Barat memiliki sikap mendua. Satu sisi pemerintah ingin mengembangkan kearifan lokal tetapi di sisi lain berusaha menjadikan aset sumber daya alam masyarakat menjadi “barang” komoditi. Dengan alasan pembangunan tanah ulayat dijadikan sebagai komoditi ekonomi pemerintah untuk ditawarkan kepada investor, yang dalam hal ini meminggirkan masyarakat, pemiliknya sendiri. Dalam kasus ini LKAAM, yang sebetulnya hanya mirip dengan “agent pemerintah”, yang tidak berakar dalam adat Minangkabau dan masyarakat nagari, tetapi ikut bertanggung jawab karena mempercepat keterpinggiran tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya tersebut betapa kepemilikan tanah ulayat nagari banyak yang sudah “dirampas” oleh kolonial Belanda, bahkan memasuki Indonesia Merdeka ternyata mereka tidak juga dapat memiliki kembali tanah mereka. Mereka sudah kehilangan terhadap sumberdaya alam, namun demikian sebetulnya berdasarkan bukti sejarah pula keberadaan sumberdaya alam tersebut masih dapat ditelusuri dan diperjuangkan kembali. *De facto* kekayaan tersebut memang sudah dijadikan milik negara, tetapi *de juyere* tanah pusaka itu masih milik suatu nagari, masih dapat diperjuangkan. Eksistensi nagari masih dapat ditelusuri. *Beeing* nya kabur, oleh sebab itu perlu diperjuangkan agar lebih eksis.

#### **D. Penutup**

Usaha untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat memang sangat kurang. Oleh sebab itu perlu dilakukan advokasi terhadap mereka. Mungkin sudah saatnya pemerintah bersama stake holder lainnya untuk merancang sebuah produk hukum yang melindungi terhadap masyarakat adat tersebut. Usaha-usaha seperti yang dilakukan oleh Tim Penulis LBH Padang ini adalah dalam rangka advokasi terhadap masyarakat adat tersebut, oleh sebab itu perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Saluut, untuk para penulisnya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik  
1984 *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Ayatrohaedy.  
1986 *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta Pustaka Jaya. 1986.
- Dobbin, Cristinne  
1983 *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847*. London and Malmo: Curzon Press Ltd. Pp. 125 – 141
- Elizabeth E. Graves.  
1981 “The Minangkabau Respose to Dutch Colonial Rule in The Ninetenth Century” *Monograph Series*. Ithaca & New York: Cornel Modern Indonesia Project, Souteast Asia Program, Cornel University. 1981
- Hardono Hadi, Henny dan Soelistyowati  
2006 “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sebuah Pendekatan Negosiasi” (Yogyakarta: Insist; 2006) terjemahan dari buku aslinya dalam bahasa Inggris berjudul “*River Basin Management: A Negotiated Approach*”. Amsterdam: Both Ends
- Heriyanti  
1987 “Tragedi Kota Banten: Suatu Kajian Tentang Masalah-Masalah Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkenaan dengan Kemunduran Kota Banten pada abad XV-XVII. Tesis Magister Humaniora, Universitas Indonesia. Jakarta
- Herwandi,  
1987 “Munculnya Kepala Laras di Minangkabau Abad ke-19”, *Skripsi*. Jur. Sejarah. Fakultas sastra Univ. Andals Padang.
- LBH Padang  
2005 *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*. Padang: LBH padang atas dukungan yayasan TIFA.
- Marvin, Harris  
1966 {The Cultural Ecology of India’s Sacred Cattle” dalam *Curren Antropology*. 51-59
- Miko, Alfian  
2006 *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat (70 tahun Prof. Dr. Sjahmunir AM, SH)*. Padang: Andalas University Press.
- Navis, A.A  
1985 *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Rambo, Terry  
1983 “Coceptual Approach to Human Ecology” dalam *East West Enfironment and Policy Research Report* no. 14.
- Wales, HG. Quaritch,  
1948 “The Making of Greater India” dalam *Jurnal of Royal Asiatic Society*. 1948. hal. 2-23.  
1951 *Making of Greater India A Study in South-east Asia Culture Change*. London B. Quaritch. 1951.

Young, Ken

1994 "Islamic Peasant and The state: The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra",  
*Monograph 40*. Yale: Yale Southeas Asia Studies.